



**PUTUSAN**

**NOMOR : 223-K/PM II-08/AU/VIII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rustandi  
Pangkat/NRP. : Serda / 521402  
Jabatan : Anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas  
Kesatuan : Wing I Paskhas  
Tempat tgl. Lahir : bandung, 04 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Wing I Paskhas selaku Ankum sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/22/XI 1/2011 tanggal 2 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tk.1 (satu) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan 19 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/XI 1/2011 tanggal 28 Desember 2011.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tk.2 (dua) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 18 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/3/1/2012 tanggal 19 Januari 2012.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tk.3 (tiga) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 19 Pebruari 2012 sampai dengan 19 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/6/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tk.4 (empat) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 18 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/8/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Perpanjangan Penahanan Tk.5 (lima) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 18 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/IV/2012 tanggal 25 April 2012.

f. Perpanjangan Penahanan Tk.6 (enam) dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15A//2012 tanggal 18 Mei 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/16A/I/2012 tanggal 18 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam jaya Nomor : POM-401/A/IDIK-08/III/2012/HLM tanggal 27 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/17/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/96/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-75/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 05 Maret 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-75/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 06 Maret 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/96/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C/AU Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak saat berdinis bantuan (DP) di Satpamwal Denma Mabes TNI pada bulan September 2011.

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/96/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan September tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Mako Wing I Paskhas, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Rustandi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXXII sejak tanggal 9 Agustus Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhasau di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1997 mengikuti Separadas angkatan 126 dan Komando X di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan pertama kali di 461 sampai dengan tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 dimutasikan tugas di Batalyon 465 Wing I Paskhasau di Pontianak, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 521402.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mendapat Perintah BP Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap selama 3 (tiga) bulan kemudian diperpanjang sambil menunggu perintah selanjutnya, tetapi Terdakwa merasa jenuh atau tidak nyaman dengan Penugasan tersebut sehingga meninggalkan dinas.

4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tidak membawa senjata api atau barang Investaris milik Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan di tahan di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dijemput oleh anggota Wing I Paskhas pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011, sekira pukul 09.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 atau selama kurang lebih 61(enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Anwar Rahmad Daulay  
Pangkat / NRP. : Serda / 521462  
Jabatan : Bintara Hartib Satprov Denma Mako Korpaskhas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Padang Sidempuan, 11 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp.Bojongbuah RT.03/08 ds.Cilampeni  
Kec.Ketapang Kab.Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 1996, pada saat Dikmata PK angkatan ke. XXXII di Lanud Adi Sumarmo Solo, dan dalam hubungan dinas rekan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung dengan kepindahan dinas ke Batalyon 465 Wing I Paskhas (Pontianak) dan masalah pribadi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, sekira pukul 09.30. Wib Saksi mengetahui Terdakwa berada di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dijemput oleh anggota Wing I Paskhas, selanjutnya Saksi mendapat telepon dari piket Satprov Denma Mako Korpaskhas atas perintah dari Dansatprov untuk merapat ke kantor.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan berada di Kantor Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dijemput oleh anggota Wing I Paskhas yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011, sekira pukul 09.30 Wib Saksi mendapat telepon dari piket Satprov Denma Mako Korpaskhas atas perintah Dansatprov untuk merapat ke kantor. Setelah menerima perintah dari Dansatprov yaitu untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl.Babakan Ciparay Rt.03 Rw. 02 Kel.Kopo Kec.Bojongola Kaler Kodya Bandung.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Catur Yuda Ani. A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Serda / 523991  
Jabatan : Ang Satprov Denma Mako Korpaskhas  
Kesatuan : Denma Mako Korpaskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 20 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Puma No.16 Blok A Lanud Sulaiman Bandung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Piket Satprov atas perintah dari Dansatprov untuk merapat ke kantor selanjutnya Saksi berangkat mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa dirumah atau tidak.
4. Bahwa dari pemeriksaan Saksi saat mendatangi rumah Terdakwa hanya membawa Surat Perintah tugas bulanan dari Dansatprov Nomor Sprin/836/XI/2011 tanggal 7 November 2011, untuk memonitor wilayah dan personil Korpaskhas, tidak ada perintah tertulis mengenai hal tersebut untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
6. Bahwa keterangan dari Saksi Terdakwa ditiptikan ke piket Korpaskhas agar dilakukan pengawasan dan tidak ditahan. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2011 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa sudah untuk proses lebih lanjut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa untuk Serda Suroso (Saksi-3) dan Kapten PSK Tri Kurnianto (Saksi-4) sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sudah pindah kesatuan, sehingga untuk keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 Oditur Militer membacakannya dari BAP Pom sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suroso  
Pangkat / NRP. : Serda / 519925  
Jabatan : Danunit-3 Ton Rudal Anggota Batalyon  
465 Wing-I  
Kesatuan : Wing-I Paskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 08 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara IV No.7 Lanud  
Supadio.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 pada saat Terdakwa mendapatkan penempatan dinas atau mutasi sebagai anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak dan dalam hubungan dinas rekan kerja di Batalyon 465 Wing I Paskhas dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena tidak mendapatkan ijin dari Atasannya dan terlibat masalah keuangan.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas di Kesatuannya tidak membawa senjata api atau barang Investaris milik Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma yaitu setelah Saksi mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dari petugas Satpomau Lanud Supadio dan diperiksa di kantor Satpomau Lanud Supadio pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Kurnianto  
Pangkat / NRP. : Kapten Psk / 531197  
Jabatan : Danki H (BS) Paskhas Banda Aceh  
Kesatuan : Paskhas Banda Aceh  
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 09 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Elang Lanud Sultan Iskandar  
Muda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Dankipan I Batalyon 465 Paskhas Pontianak dan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Batalyon 465 Wing I Paskhas dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mendapat Perintah BP Satpamwal Mabes TNI Cilangkap sambil menunggu perintah selanjutnya, tetapi Terdakwa jenuh dengan Penugasan tersebut hingga meninggalkan ke Dinasannya.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas di Kesatuannya tidak membawa senjata api atau barang Investaris milik Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui berita telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindakan desersi tersebut maka Saksi melaporkan kepada pimpinan yang lebih atas sebagai Ankum serta sudah melakukan koordinasi dengan Provost Denma Mabes TNI, Pakum dan Pasintel Wing Paskhas untuk tahap pencarian.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Rustandi masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan Secata angkatan XXXII sejak tanggal 9 Agustus Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhasu di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1997 mengikuti Separadas angkatan 126 dan Komando X di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan pertama kali di 461 sampai, dengan tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 dimutasikan tugas di Batalyon 465 Wing I Paskhasu di Pontianak, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 527848.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mendapat Perintah BP Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap selama 3 (tiga) bulan kemudian diperpanjang sambil menunggu perintah selanjutnya, tetapi Terdakwa merasa jenuh atau tidak nyaman dengan Penugasan tersebut sehingga meninggalkan dinas.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tidak membawa senjata api atau barang Investaris milik Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan ditahan di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dijemput oleh anggota Wing I Paskhas pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011, sekira pukul 09.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 atau selama kurang lebih 61(enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C/AU Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak saat berdinis bantuan (DP) di Satpamwal Denma Mabes TNI pada bulan September 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar Lembar Daftar Absensi Anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Rustandi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXXII sejak tanggal 9 Agustus Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas AU di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1997 mengikuti Separadas angkatan 126 dan Komando X di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan pertama kali di 461 sampai dengan tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 dimutasikan tugas di Batalyon 465 Wing I Paskhas di Pontianak, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 527848.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2011.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mendapat Perintah BP Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap selama 3 (tiga) bulan kemudian diperpanjang sambil menunggu perintah selanjutnya, tetapi Terdakwa merasa jenuh atau tidak nyaman dengan penugasan tersebut sehingga meninggalkan dinas.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di tempat orang tuanya di daerah Ciparay bandung Jawa Barat dan tidak melakukan kegiatan apapun.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap dan di tahan di Satprov Denma Mako Korpaskhas dan dijemput oleh anggota Wing I Paskhas pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011, sekira pukul 09.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 September 2011 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan tanggal 5 November 2011 atau setara kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Rustandi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXXII sejak tanggal 9 Agustus Tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhasau di Lanud Sulairnan Bandung Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1997 mengikuti Separadas angkatan 126 dan Komando X di Lanud Sulairnan Bandung, selanjutnya pada tahun 1998 ditugaskan pertama kali di 461 sampai dengan tahun 2004. Kemudian pada tahun 2004 dimutasikan tugas di Batalyon 465 Wing I Paskhasau di Pontianak, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 521402.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para saksi menyatakan Terdakwa adalah anggota Yon-465 Wing I Paskhas dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja”.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti Pendidikan Militer TNI AU Secata angkatan XXXII tahun 1996 di Lanud Adi Soemarmo Solo, sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI yang akan keluar dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun pribadi harus minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu melalui prosedur yang telah ditentukan dan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari Kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun mengetahui aturan demikian namun Terdakwa sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011 telah meninggalkan Kesatuan tidak pernah minta ijin kepada Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang bewenang dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan disengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yon-465 Wing I Paskhas sama sekali belum pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada atasan langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin meninggalkan Kesatuan dimana hal tersebut merupakan tindakan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI AU.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di Kesatuannya sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011, karena Terdakwa mendapat Perintah BP Satpamwal Denma Mabes TNI Cilangkap selama 3 (tiga) bulan kemudian diperpanjang sambil menunggu perintah selanjutnya, tetapi Terdakwa merasa jenuh atau tidak nyaman dengan Penugasan tersebut sehingga meninggalkan dinas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di tempat orang tuanya di daerah Ciparay Bandung Jawa Barat dan tidak melakukan kegiatan apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Meninggalkan kesatuan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis ( dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM ).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang secara terus menerus dari tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Hakekatnya menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU.
2. Yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa jenuh dengan dinas di TNI AU lalu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Ciparay Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi dan sudah jenuh untuk berdinas di lingkungan TNI sehingga apabila Terdakwa dipertahankan akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan TNI-AU.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa didalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- Surat-surat
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C/AU Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak saat berdinass bantuan (DP) di Satpamwal Denma Mabes TNI pada bulan September 2011.
  - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Ahmad Rustandi ; Pangkat Serda NRP.521402 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi C/AU Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak saat berdinass bantuan (DP) di Satpamwal Denma Mabes TNI pada bulan September 2011.
  - 7 (tujuh) lembar daftar absensi Anggota Batalyon 465 Wing I Paskhas Pontianak dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP.563660 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp.522960 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP.2920016820371, Panitera Muhammad Saptari, SH Letda CHK NRP.21960348500276 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

Ttd

**Ahmad Gawi, SH. MH  
Mayor Chk NRP.563660**

**Hakim Anggota I**

Ttd

**Puspayadi, SH**

**Mayor Chk NRP.522960**

**Hakim Anggota II**

Ttd

**Agus Budiman Surbakti, SH**

**Mayor Laut (KH) NRP.12365/P**

**Panitera**

Ttd

**Muhammad Saptari, SH  
Letda Chk NRP. 21960348500276**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)